

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS DOKTER LANGGANAN PT. PLN (PERSERO)
CABANG BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Pada

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

23628
NBT
→

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	Pembelian	
No. Induk:	23 AUG 2002	
KLASIR / PENYALIN:	1454	

Oleh :

Dian Nofita

Nim : 990903101159

Dosen Pembimbing :
Drs. Purwowibowo, M.Si

Nip. 131 403 361

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : DIAN NOFITA
NIM : 990903101159
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
DOKTER LANGGANAN PADA PT.PLN (PERSERO) CABANG
BANYUWANGI

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2002
Jam : 16.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota

Drs. PURWOWIBOWO, M.Si
NIP. 131 403 361

Ketua
Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130 531 992

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

Nama : Dian Nofita
NIM : 990903101159
Program : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter
Langganan Pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disahkan oleh :

Kepala Cabang PT.PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi



Laporan ini penulis persembahkan untuk :

- ◆ Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan semangat hidup, doa dan kasih sayangnya, terima kasih atas segalanya.
 - ◆ Kakakku tersayang yang telah memberiku semangat untuk tetap hidup dan berprestasi.
 - ◆ Rekan-rekan seperjuangan dalam pelaksanaan PKN (Aan, Pulung dan Deny), teman-teman di kos-an Jawa UTM / 32 (Asih, Ut, Chenul, Indri, Lia, Eka, Eva dan Puji), David terima kasih atas sarannya serta buat Arjunaku terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
 - ◆ Almamaterku tercinta.
- Terima kasih semuanya.

Siapapun kamu, dimanapun kamu dan bagaimanapun kamu sekarang, jangan pernah melupakan orang-orang yang telah melewati hari-hari bersamamu.

(Yanti bijak)

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu sekalian bersama dengan orang-orang yang benar.

(Tafsir, at-Taubah: 120)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berupa laporan hasil Praktek Kerja Nyata.

Laporan ini memuat tentang bagaimana prosedur dan tata cara perpajakan yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi khususnya tentang sistem pemungutan PPh pasal 21 atas dokter langganan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak yang dikenakan atas dokter langganan yang ditunjuk oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Penulisan laporan ini dapat tersusun atas dukungan dan kerja sama dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Mudhar Syarifudin, MSi. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Drs. Akhmad Toha, MSi. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan sekaligus sebagai dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
4. Drs. Purwowibowo, MSi. selaku dosen pembimbing yang membimbing dan menuntun penulis untuk dapat menyempurnakan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.
5. Bapak Suwandro, selaku Kepala Cabang PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak Umar Faruk beserta staff sie kepegawaian dan Bapak Handoko dan Bapak Ervin dalam sie anggaran dan keuangan yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

7. Semua temanku yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian laporan ini serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan '99 dan juga teman senasib Puji Astuti, terima kasih atas kebersaannya selama ini.
9. Almamaterku tercinta.

Penulis berharap semoga laporan yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter Langgan Pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi” ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, Mei 2002

Penulis

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.2 Manfaat	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Berdirinya PT.PLN (Persero)	5
2.1.1 Perkembangan PT.PLN (Persero) di Indonesia	5
2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)	7
2.1.3 Sejarah Hari Listrik	11
2.2 Struktur Organisasi	13
2.3 Personalia	26
2.4 Gambaran Tugas Sumber Data Utama	27
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	30
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata	32
3.2 Penilaian Terhadap Lembaga	39
IV. PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi..... 29



- Lampiran 1 : Surat Tugas
- Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melaksanakan PKN
- Lampiran 3 : Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 4 : Bukti Pemotongan PPh pasal 21
- Lampiran 5 : Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26
- Lampiran 6 : SPT Masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran
- Lampiran 8 : Bukti Pengadaan Barang
- Lampiran 9 : Daftar jumlah karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
- Lampiran 10 : Daftar Dokter, Rumah Sakit dan apotik langganan PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
- Lampiran 11 : Daftar aturan biaya pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarga
- Lampiran 12 : Daftar nama pasien karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang berobat pada salah satu dokter langganan
- Lampiran 13 : Daftar penghitungan PPh pasal 21 atas Dokter Langganan
- Lampiran 14 : Daftar obat-obatan yang mendapat penggantian dari PT.PLN (Persero)
- Lampiran 15 : Daftar obat-obatan yang tidak mendapat penggantian dari PT.PLN (Persero)



1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern pembangunan di segala bidang sangat diperlukan, terutama di negara berkembang yang selalu menuntut adanya perubahan kearah yang lebih baik. Untuk itu pembangunan nasional di Indonesia harus digalakkan, di mana pembangunan nasional itu sendiri adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari sektor migas dan non migas. Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas adalah pajak .

Sejak keluarnya Ketetapan MPR No. 2/MPR/1983 yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 yang terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan serta pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan pengertian pajak itu sendiri menurut Soemitro (dalam Waluyo & Ilyas, 2000:2) adalah sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dilihat dari pengertian tersebut di atas diharapkan sistem perpajakan nasional dapat tercipta dengan baik. Perpajakan nasional merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya berada pada anggota masyarakat melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang disebut juga dengan Self Assessment System.

Seperti halnya PT.PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu berdasarkan SK Menkeu No. 12/KMK.04/1995 tanggal 1 Oktober 1995, PT.PLN (Persero) ditetapkan sebagai wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 1.001.625.3.627, sehingga PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi wajib melaksanakan kewajiban perpajakan guna menambah penerimaan negara.

Salah satu kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi adalah mengenakan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter langganan yang telah ditunjuk. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Dalam hal dokter langganan adalah dokter umum atau dokter gigi yang ditunjuk perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan dasar bagi pegawai. Sistem pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi menggunakan sistem perpajakan yang saat ini sedang berlaku yaitu Self Assessment System di mana wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Jadi mulai dari penghitungan sampai pelaporannya pihak PLN yang melakukannya. Pemerintah selaku aparatatur pajak hanya membina, mengawasi dan

mengarahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam laporan ini mengambil judul “ **Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter Langgan pada PT.PLN (PERSERO) Cabang Banyuwangi** “.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan utama dari Laporan praktek Kerja Nyata adalah sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember. Tujuan lainnya adalah :

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan.
2. Untuk memahami proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu dalam hal ini pemungutan PPh pasal 21 atas dokter langganan.
3. Untuk dapat mengenal lingkungan kerja tempat Praktek Kerja Nyata dan lingkungan kemasyarakatan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas serta pemahaman terhadap sistem kerja di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Dapat melatih dan mengukur kemampuan dalam pengumpulan data yang akurat sampai menjadi bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bagi perusahaan tempat Praktek Kerja Nyata

Dapat memberikan masukan cara kerja atau sistem yang berlaku pada bagian yang bersangkutan.

3. *Bagi Universitas khususnya FISIP program Diploma III Perpajakan*

Sebagai masukan yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah, khususnya di bidang perpajakan.





2.1 Sejarah Berdirinya PT.PLN (Persero)

2.1.1 Perkembangan PT.PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di mulai sejak perusahaan swasta Belanda NV.NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas dan kemudian berubah menjadi NV.ANIEM, NV.GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157.5 MW. Sejak agresi militer Belanda perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan ke dalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU – PLN).

listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program pengusaha kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Dari uraian di atas terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun, PLN akan terus menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak

4. Kredit Ekspor

5. Pasar modal

Kinerja keuangan PT.PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha sebesar Rp 52.583,80 miliar, sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga listrik sebesar 56.932,01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21.98 juta, daya tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien PLN memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan itu memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak perusahaan.
- b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT.PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).
- c. Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat jaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode yaitu :

a. Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Batavia Medan (1903), Elektriciteit Batavia Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Di tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
7. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga diberbagai kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.
8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

b. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua

personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
2. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
3. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
4. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

c. Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

d. Periode 1951-1984

Perusahaan listrik NV.ANIEM, NV.GEBEO, NV.OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan

Digital Repository Universitas Jember

Keputusan Presiden RI No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No: 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No: 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1964 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No:1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No:1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

e. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang No: 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam PP RI No:10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT.PLN (Persero) dengan PP RI No: 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No: C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No: 6731/1994.

2.1.3 Sejarah Hari Listrik

Kelistrikan di Indonesia dimulai akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk S'Lands Waretkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta, selain itu di beberapa kotapraja dibentuk Perusahaan Listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu

Digital Repository Universitas Jember

Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh MR. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No:1 SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan Indonesia.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai HARI LISTRIK DAN GAS, hari tersebut telah diperingati untuk

pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 September mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No.054.K/023/DIR/1996, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah seperti yang terlihat pada daftar gambar 1.

Diskripsi Jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi antara lain :

I. Kepala Cabang

Kedudukan: bertanggungjawab kepada Direksi

Fungsi :

Merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian, dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah

atau distribusi.

Tugas Pokok :

1. Menyusun konsep kebijakan teknik cabang berdasarkan program kerja unit pengusahaan induk sebagai bahan usaha.
2. Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
3. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
4. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

II. Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi -

Fungsi :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai pedoman kerja.
2. Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
5. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi membawahi kepala-kepala seksi sebagai berikut :

A. Kepala Seksi Konstruksi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi konstruksi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- d. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

B. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memantau pelaksanaan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

- e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.

C. Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi sebagai pedoman kerja .
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan diseksi pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan pada Kepala Cabang.
- d. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

D. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer).

- d. Memantau pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau gangguan.
- e. Memotivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

E. Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusahaan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaan.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan listrik pedesaan sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa yang baru dialiri listrik.
- d. Menyusun program penyuluhan dan survei listrik pedesaan yang sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.

F. Kepala Seksi Peneraan

Fungsi :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan urutan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapai.

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja seksi peneraan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan diseksi peneraan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi peneraan sebagai bahan pertimbangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

III. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan pelanggan yang meliputi pemasaran tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.
2. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
4. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

A. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-banyaknya (secara selektif).

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dalam rangka pencapaiannya.
- b. Mencari pelanggan (secara selektif)
- c. Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan).
- d. Membuat laporan data pelanggan

- e. Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik secara teknis maupun administrasi.

B. Kepala Seksi Administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Tugas Pokok :

- a. Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya.
- b. Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan.
- c. Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan.
- d. Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan, perubahan, sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya. Mengirim perintah kerja.
- e. Memelihara arsip Data Induk Langgan (DIL).

C. Kepala Seksi Penagihan

Fungsi:

Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan.

Tugas Pokok:

- a. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
- b. Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya.

- c. Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan.
- d. Memproses piutang pelanggan.
- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara teratur.
- f. Melakukan pemeriksaan fisik rekening yang belum dilunasi.

D. Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Membagi tugas dalam rangka kepada bawahan di seksi penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Mengawasi penyambungan SR/APP konsumen besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memeriksa surat pembertahanan pemutusan sementara untuk bahan evaluasi.

E. Kepala Seksi Pengolahan Data

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi, dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Tugas Pokok:

- a. Melayani proses pengolahan data dari bagian- bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada.
- b. Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan.

- c. Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran pengolahan data.

F. Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan.

IV. Kepala Bagian Administrasi

Fungsi:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas Pokok:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggungjawab pokoknya.
4. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi

A. Kepala Seksi Kepegawaian

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT.PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- c. Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai di lingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai.

B. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasurasian dan kegiatan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- b. Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran.
- c. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan.
- d. Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Seksi Akuntansi

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan transaksi, aktiva tetap PDP, persediaan barang serta pembuatan laporan

pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- b. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya.
- c. Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya.
- d. Memotivator pembuatan laporan-laporan di bidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya.
- e. Memeriksa laporan-laporan di bidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya.

D. Kepala Seksi Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas Pokok:

- a. Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya.
- b. Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang.
- c. Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya.
- d. Mempelajari, mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan PT. PLN (Persero) maupun harga dipasaran untuk bahan pedoman pengadaan.

E. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi :

Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi, mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat

daftar usaha kecil dan koperasi yang berkala.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja.
- b. Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan.
- c. Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya.
- d. Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak diberi bantuan.

F. Kepala Seksi Kesekretariatan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- b. Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya.
- c. Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian.

V. Kepala Ranting

Fungsi :

Merumuskan sarana kerja ranting serta mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahan rangka membangkitkan, mengoperasikan dan memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan pengurangan susut KWh terjual dan jumlah sambungan terpasang.

Tugas Pokok:

1. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala ranting membawahi :

A. Kepala Seksi Distribusi

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta perbaikan gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- a. Membuat jadwal kegiatan seksi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi.
- c. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk keandalan sistem.
- d. Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan sistem.
- e. Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penerbitan aliran listrik sesuai target sasaran pemeliharaan.

B. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta perbaikan

gangguan jaringan agar keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- a. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru atau penambahan daya dari calon pelanggan atau pelanggan berdasarkan data teknis dari data terkait.
- b. Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut non teknis.
- c. Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan sesuai kewenangannya.
- d. Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi Kwh terjual, tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah ditentukan PLN cabang.

C. Kepala Kantor Jaga

Fungsi:

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana kegiatan kantor jaga sebagai pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas.
- b. Memantau pekerjaan pencatatan meter sesuai dengan kewenangan dan target yang telah ditentukan.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembayaran rekening listrik pengesahan.
- d. Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah.
- e. Mengawasi gangguan listrik.

2.2 Personalia

1. Jumlah Karyawan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa karyawan adalah sebagai berikut:

Bagian Konstruksi Distribusi	: 34 orang
Bagian pelayanan Pelanggan	: 29 orang
Bagian Administrasi	: <u>33 orang</u> +
Jumlah	: 98 orang

2. Sistem Penggajian

Setiap karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal 1 : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan, sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.

Tanggal 16 : Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karyawan dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur.

2.3 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sumber data utama, penulis peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranya :

1. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas pokoknya:

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk perencanaan, memantau pelaksanaan pemutahiran data dan atau informasi, memantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.

2. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan terhadap pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan yang pasang baru secara tepat.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif, menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan daftar pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun administrasi.

3. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi:


Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan dana, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan dan memonitor penerimaan anggaran tunai, serta melakukan kegiatan perpajakan perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA

TIMUR CABANG BANYUWANGI



Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi



3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program mata kuliah akhir yang terdapat dalam Diploma III Perpajakan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS, apabila kurang dari jumlah yang telah ditentukan maka mahasiswa tidak bisa melaksanakannya.

Praktek Kerja Nyata tersebut dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) di program oleh mahasiswa, oleh karena itu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi dan ketua jurusan.

Mulai tahun angkatan 1998/1999, Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan, BUMN dan BUMD bukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga mahasiswa harus mencari sendiri tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa di beri pengarahan oleh ketua program studi mengenai prosedur pelaksanaan dan obyek Praktek Kerja Nyata. Dalam pelaksanaannya bila perusahaan, BUMN/BUMD menginginkan adanya proposal untuk mengetahui maksud dan tujuan serta latar belakang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata maka mahasiswa harus membuatnya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan. Tetapi apabila perusahaan, BUMN/BUMD hanya menginginkan adanya surat pengantar dari fakultas saja, maka mahasiswa tidak perlu membuat proposal. Untuk mendapatkan surat pengantar tersebut mahasiswa harus meminta ijin terlebih dahulu ke bagian akademik agar dibuatkan surat pengantar yang kemudian disahkan oleh Pembantu Dekan I, setelah itu surat pengantar baru bisa diserahkan ke perusahaan, BUMN/BUMD yang dimaksud. Apabila perusahaan, BUMN/BUMD sudah menerimanya, maka harus ada surat balasan terlebih dahulu untuk mendapatkan

surat tugas dengan pengesahan dari Dekan. Setelah semua proses tersebut selesai maka Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan.

Dalam Laporan ini, penulis memilih PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebagai obyek tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi ini adalah untuk memperoleh pengalaman dan gambaran bagaimana tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter langganan yang di tunjuk, sehingga dalam pelaksanaannya penulis bisa memahami situasi dan kondisi sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT.PLN (Persero).

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi ini berlangsung selama 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 11 Maret – 5 April 2002. Adapun hari efektif pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi adalah :

Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB

Jumat : Pukul 06.00 – 11.00 WIB

PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi terletak di Jl. Nusantara No.1 Banyuwangi yang memiliki bangunan dengan 29 ruangan, 2 tempat parkir, 2 gudang, 1 mushola dan 1 rumah penjaga. Perusahaan ini berdiri di atas tanah seluas 5447 m² dan luas bangunan 247 m². Pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang menjadi obyek Praktek Kerja Nyata adalah bidang perpajakan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data bagian pengenaan dan pemungutan pajaknya serta pelaporan dan penyetoran pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Adapun kegiatan penulis dalam melaksanakan Praktek kerja Nyata selama 1 bulan adalah sebagai berikut :

Minggu I, di terima oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dengan perwakilan Bapak Umar Faruk selaku pembimbing utama dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Sedangkan para mahasiswa selaku pemegang didampingi oleh supervisor yang di tunjuk oleh fakultas dalam hal ini yaitu Bapak Joko Poernomo yang

menyerahkan para mahasiswa kepada pihak PLN untuk di bantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini. Setelah itu perkenalan dengan seluruh staff dan karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi. Yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan sie keuangan tentang masalah perpajakan yang ada di PT.PLN (Persero). Dan kegiatan yang terakhir untuk minggu pertama adalah mencocokkan PPh pasal 21 atas pensiunan dengan cara menghitung secara manual.

Minggu II, mengumpulkan data tentang Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter langganan melalui arsip-arsip perpajakan terdahulu. Kemudian melakukan wawancara dengan sie keuangan tentang berapa saja tarif-tarif yang diterapkan dalam pemungutan pajak di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Minggu III, mencari data tentang Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa rekanan. Mempelajari pengisian formulir yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Cabang banyuwangi.

Minggu IV, mengumpulkan data tentang gambaran umum perusahaan serta melakukan wawancara dengan sie keuangan dan sie akuntansi. Dan untuk menutup kegiatan Praktek Kerja Nyata maka pemegang berpamitan dengan seluruh staff dan karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Dalam keadaan tertentu, perusahaan kadang-kadang membutuhkan kehadiran para ahli di bidang-bidang tertentu untuk memberikan konsultasi atau layanan atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan, misalnya mendatangkan akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsulen pajak, arsitek, perancang dan sebagainya. Atas layanan jasa tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli tersebut, perusahaan memberikan pembayaran honorarium. Pembayaran honorarium atau

pembayaran lainnya atas jasa profesi tersebut, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memotong pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21 No. 17 tahun 2000 yang di maksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi.

Khusus terhadap tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, tarif pemotongan PPh pasal 21 adalah persentase tertentu dari penerimaan bruto. Pengertian tenaga ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasanya tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas). Misalnya, akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsulen pajak, arsitek, perancang dan sebagainya. Persekutuan tenaga ahli adalah suatu persekutuan atau partnership yang terdiri dari beberapa orang pribadi yang mempunyai keahlian tertentu dan yang dalam melakukan pekerjaannya masing-masing pribadi itu sangat penting. Persekutuan tenaga ahli lebih banyak bersifat sebagai asosiasi pribadi.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas tenaga ahli adalah pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi Pajak Penghasilan atas tenaga ahli yang diterapkan adalah Pajak Panghasilan atas dokter langganan yang dikenakan tiap bulan. Untuk itu berdasarkan surat edaran No.717/547/DIVBENDA/2001 Tanggal 14 Februari 2001 tentang penyampaian SK Dirjen Pajak No Kep 545/PJ/2000 yang berisikan dasar hukum yang dikenakan atas dokter adalah Keputusan Dirjen Pajak No.Kep.545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan,

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini, maka surat-surat edaran dan petunjuk lain yang pernah dikeluarkan dan yang bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pajak ini dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

B. Pengertian – Pengertian

Berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No 105.K/7810/DIR/1997 tentang pemeliharaan kesehatan bagi pegawai PT.PLN (Persero), maka dalam hal ini yang dimaksud dengan :

- a. Perseroan adalah PT.PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Soetjipto, SH No.169 tanggal 30 Juli 1994.
- b. Direksi adalah direksi PT.PLN (Persero)
- c. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat dan digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.PLN (Persero).
- d. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai di lingkungan PT.PLN (Persero).
- e. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap.
- f. Rumah Sakit Langgan adalah Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Bersalin yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Langgan oleh perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan pegawai.
- g. Dokter adalah dokter umum atau dokter gigi yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan tingkat pertama.

- h. Dokter langganan adalah dokter umum atau dokter gigi yang ditunjuk perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan dasar bagi pegawai.
- i. Dokter Spesialis adalah dokter ahli dalam bidangnya yang melayani pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan keahliannya masing-masing.
- j. Dokter Spesialis Langganan adalah dokter spesialis yang ditunjuk perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan bagi pegawai sesuai dengan keahliannya.
- k. Poliklinik perseroan selanjutnya disebut poliklinik adalah sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perseroan.
- l. Dokter Poliklinik adalah dokter umum atau dokter gigi yang melayani pelayanan kesehatan di poliklinik perseroan.
- m. Dokter Koordinator adalah dokter yang ditunjuk oleh perseroan untuk mengelola pemeliharaan kesehatan di lingkungan PT.PLN (Persero) agar dapat dikelola dan dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan kepentingan pegawai di satu pihak dan kepentingan perseroan di pihak lain.

C. Penghitungan / pemotongan PPh Pasal 21 atas Dokter Langganan

Pemotongan PPh pasal 21 atas dokter langganan dilakukan setiap akhir bulan. Pada akhir bulan para dokter langganan yang ditunjuk menyerahkan bukti-bukti transaksi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para karyawan di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi. Dari bukti-bukti transaksi tersebut diserahkan ke bagian keuangan untuk disusun berapa biaya yang harus dikeluarkan atas kegiatan perawatan kesehatan dalam waktu 1 bulan. Batas maksimal biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kesehatan di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi per orang sebesar Rp.6500 (seperti terlihat pada lampiran). Dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan tersebut kemudian dijumlahkan dan dipotong PPh pasal 21 sebesar tarif yang telah ditentukan. Setelah dipotong PPh

pasal 21 pihak PLN membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dokter langganan PLN untuk kemudian disetorkan ke Bank Persepsi di mana bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri. Setelah mendapat tanda pengesahan dari Bank Mandiri, kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Sedangkan untuk pembayaran ke para dokter langganan itu sendiri adalah sejumlah penghasilan yang telah dipotong pajak yaitu jumlah dari keseluruhan biaya perawatan kesehatan selama 1 bulan dikurangi pajak sebesar tarif yang berlaku pada saat itu.

Tata cara penghitungan / pemotongan PPh pasal 21 ini berlaku untuk semua dokter langganan yang ada di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, baik dokter umum maupun dokter gigi.

D. Tarif PPh Pasal 21 Atas Dokter Langganan

Tarif PPh pasal 21 atas dokter langganan ditentukan sebagai berikut :

Penghasilan yang diterima oleh dokter langganan dipotong PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 50\% \times$ jumlah bruto penghasilan dokter sebagaimana keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 545/PJ/2000 yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. Tarif PPh yang diterapkan adalah sebesar 15% atau perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan kepada tenaga ahli. Perkiraan penghasilan netto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun. Tarif PPh pasal 21 ini merupakan perubahan dari tarif lama yang menggunakan PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 40\%$ penghasilan bruto. Karena penghasilan bruto berupa honorarium maka pengenaan PPh pasal 21 atas dokter langganan ini bersifat final.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Dokter Langganan PT.PLN (Persero)

Pembayaran pemeriksaan di Dr.Mochtar untuk keluarga dan karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi area Banyuwangi bagian bulan Februari 2002 sebesar Rp708.000.

Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

$$15\% \times 50\% \times \text{Rp } 708.500 = \text{Rp } 53.138,-$$

Jadi jumlah yang dibayarkan ke dokter sebesar Rp 708.500 – Rp 53.138 =
Rp 655.365,-

E. Cara Penyetoran dan Pembayaran PPh pasal 21 atas Dokter Langganan

Cara penyetoran PPh pasal 21 untuk dokter langganan pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari kantor pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksudkan dengan SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Batas waktu penyetoran dan pembayaran pajak ini diatur sebagai berikut :

a) Pembayaran Masa

Batas akhir penyetoran dan pembayaran PPh pasal 21 dilakukan pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

c) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

SSP yang ada, terdiri dari lima lembar yaitu :

- ◆ Lembar 1 untuk arsip wajib pajak
- ◆ Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
- ◆ Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP
- ◆ Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor Pos dan Giro
- ◆ Lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

F. Cara Pelaporan PPh pasal 21 atas Dokter Langgan

Pelaporan PPh pasal 21 atas dokter langganan pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap serta dapat memperhatikan petunjuk-petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan SPT kepada KPP dibedakan menjadi dua yaitu :

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.

Penyampaian atau pelaporan SPT Masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penyampaian SPT Tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar pemotongan PPh pasal 21 bukti pemotongan dan SSP lembar ke 3, atas keterlambatan diri wajib pajak untuk

melaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT Masa dan Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan.

Tata cara pelaporannya yaitu dengan menggunakan :

- ◆ Surat Setoran Pajak (SSP)
- ◆ SPT Masa pasal 21 dan pasal 26
- ◆ Bukti pemotongan

3.2 Penilaian Terhadap Lembaga

Suatu lembaga dikatakan telah melakukan kewajiban perpajakannya bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang berstatus sebagai wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 1.001.625.3.627 melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Self Assessment System dimana semua kegiatan perpajakan dilakukan oleh pihak PLN sendiri.

Untuk itu dari pengamatan penulis yang didasarkan pada cara penghitungan dan bukti-bukti pembayaran/pelaporan maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi telah melakukan pemotongan beberapa jenis pajak penghasilan, salah satu diantaranya adalah Pajak Penghasilan atas Dokter Langganan di mana tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 545/PJ 2000.
2. PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri tepat waktu.
3. PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi juga melakukan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh pasal 21 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Kepala PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke KPP setempat.

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis menilai bahwa kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi sudah berjalan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perpajakan yang rutin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang juga dilakukan secara kolektif oleh pemotong, dalam hal ini PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.



IV. PENUTUP

Tahap akhir penulis laporan hasil Praktek Kerja Nyata adalah penarikan atau pengambilan kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dianggap telah sesuai dan relevan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengacu pada Undang-Undang No 10 tahun 1994 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang PPh khususnya pasal 21 mulai dari melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 atas dokter langganan. Dengan demikian PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi panutan bagi instansi atau lembaga yang lain atas ketaatannya sebagai wajib pungut dan wajib potong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akhimya semoga laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna semuanya baik penulis sendiri maupun semua pihak yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak. 2001. Surat Edaran No 717/547/DIVBENDA/2001 Tanggal 14 Februari 2001 tentang penyampaian SK Dirjen Pajak No. Kep. 545/PJ/2000

Mardiasmo. 2000. *Perpajakan edisi revisi 2001*. Bulaksumur: Andi Yogyakarta

Prakoso, K. B. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Yogyakarta: Ekonosia Yogyakarta.

Redaksi Sinar Grafika. 2000. *PPh*. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo dan W. B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat



SURAT - TUGAS

No. : 747 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Dian Nofita	99- 1159
2.	Aan Sundriana	99- 1111
3.	Pulung Tridianto	99- 1097
4.	Denny Risdianto	99- 1019

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Perusahaan Listrik Negara Banyuwangi, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002



Dekan
H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



SURAT KETERANGAN

Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :


DIAN NOFITA

MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER

Telah melaksanakan PRAKTEK KERJA NYATA di PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi tanggal
11 Maret s.d. 05 April 2002.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 08 April 2002



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

.....

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium : Rp.		<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian : Rp.	Rp.
3. Honorarium atau imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli : Rp.	Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun : Rp.		<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 25px; margin: 0 auto;"></div>	Rp.
5. Imbalan Lainnya : Rp.	Rp.
			JUMLAH	Rp.

Pemotong Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan :

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

Tanda tangan dan cap

.....

Digital Repository Universitas Jember

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Penghasilam	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
3. Honorarium atau imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp.	Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.	Rp.
			JUMLAH	Rp.

Pemotong Pajak :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan :

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutamu NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan dan cap

Digital Repository Universitas Jember

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

.....

Penghasilam	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
3. Honorarium atau imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp.	Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.	<input type="text"/>	Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.	Rp.
			JUMLAH	Rp.

Pemotong Pajak :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ;
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan dan cap

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 DAN 26
(KP.PPh.3.1/DBP-95)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 21 dan 26
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 DAN 26
(KP.PPh.3.1/DBP-95)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 21 dan 26
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas



Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/105
JUMLAH		

Terbilang : *)

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

13 Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

..... 20 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

Penerima Penghasilan	MAT/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang : *)				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

..... 20 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

	TERBILANG	
	Rp. 655.362	
URAIAN	Kode Perkiraan :	
Pembayaran pemeriksaan di Dr. Mochtar untuk keluarga & karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi area Banyuwangi bagian bln Februari 2002 dg potongan PPh pasal 21=7,5%	Kode Pos Anggaran :	
Biaya pemeriksaan = Rp 708.500		
Potongan = Rp 53.138		
Jml yang dibayar = Rp 655.365		
Mengetahui : Manager Area	Setuju dibayar : Asman AD & Keu Tanda tangan yang menerima	
.....SUWANDORO, RE..... Nama JelasBALIKAN..... Nama Jelas Nama Jelas

Dari : ASMAN ORG & SDM.
HAL : Permintaan PPK.

Digital Repository Universitas Jember

MEMO

Banyuwangi 12 Februari 2002. 19

Kepada APOTIK PRIMA.
Jl.KH. Wachid Hasim No.47 Telp.427747.
BANYUWANGI.

Bersama ini kami mengajukan permohonan permintaan


1. PPK. KOMPLIT dengan kotak. satu paket.
 2. PPK. KOMPLIT TANPA KOTAK. Satu paket.
- Sekian dan trima kasih.

Cc. :

Asman ORG & SDM.

UMAR FAROK.

odel No. 1021 / 96



**JUMLAH KARYAWAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Cabang	1
2	Fungsional Ahli	-
3	Sekretaris Kepala Cabang	1
4	Kepala Bagian Konstruksi Distribusi	1
5	Sie Perencanaan Distribusi	4
6	Sie Konstruksi Distribusi	3
7	Sie Operasi Distribusi	15
8	Sie Pemeliharaan Distribusi	5
9	Sie Listrik Desa	2
10	Sie Peneraan	5
11	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan	1
12	Sie Pemasaran	4
13	Sie Administrasi Pelanggan	7
14	Sie Penagihan	8
15	Sie Penyambungan	6
16	Sie pengolahan Data	3
17	Sie Pencatatan Meter	-
18	Kepala Bagian Administrasi	1
19	Sie Kepegawaian	5
20	Sie Anggaran keuangan	5
21	Sie Akuntansi	5
22	Sie Perbekalan	3
23	Sie Sekretaris dan Umum	6
24	Sie PUKK	8
25	Ranting Rogojampi	15
26	Ranting Genteng	17
27	Ranting Muncar	8
28	Kantor Jaga Wongsorejo	3
29	Kantor Jaga Jajag	3
30	Kantor Jaga Srono	1
31	Kantor Jaga Kesilir	2

PT.PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi

DAFTAR DOKTER, RUMAH SAKIT DAN APOTIK LANGGANAN

DOKTER LANGGANAN

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mulyadi
Jl. Banterang No 27 BWI | 6. Dr. Wirianto (Rogojampi)
Jl. Raya Kabat |
| 2. Dr. Mochtar
Jl. Dr. Soetomo No 46 BWI | 7. Dr. Wahyu Hartono (Muncar)
Jl. Raya Muncar No 101 |
| 3. Dr. Liastutik
Jl. Penataran Banyuwangi | 8. Dr. Budario (Genteng) |
| 4. Drg. Bachtiar
Jl. Jaksa Agung Soeprapto No 59 BWI | 9. Dr. Rio. W (Genteng) |
| 5. Drg. Ny. Tri Rudiati
Jl. Jendral A. Yani No 94 BWI | |

RUMAH SAKIT LANGGANAN

- | | |
|---|--|
| 1. RS. Fatimah
Jl. Raya Jember No 25 BWI | 3. RS. Yamin
Jl. Letkol Istiqlal BWI |
| 2. RS. Islam
Jl. Basuki Rachmat No 113 BWI | 4. RSU, Poliklinik dan Puskesmas
se-Kabupaten Dati II BWI |

APOTIK LANGGANAN

- | | |
|---|---|
| 1. Ima
Jl. Jendral A. Yani No 47 BWI | 3. Blambangan
Jl. Aipda KS. Tubun No 6 BWI |
| 2. Prima
Jl. K.H Wachid Hasyim No 47 BWI | |

Banyuwangi, 26 Januari 1998

KEPALA

SUWANDORO, BE

PT.PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi

**Aturan Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Bagi Pegawai PT.PLN (Persero) dan Keluarganya
(Pasal 27-Kep Direksi PT.PLN (Persero) No.105.K/7810/1997)**

Pengobatan Rawat Jalan yg dilakukan di:	Rujukan	Beban Biaya	Keterangan
- Dr. Langgan - Dr.Gigi Langgan - Dr. Poliklinik atau - Dr. Umum & Dr. Gigi di Rumah Sakit Langgan	Tidak Perlu	PLN 100 %	-
Dr. Spesialis di Rumah Sakit Langgan	Perlu	PLN 100 %	Restitusi 100 %
Dr. Umum & Dr. Gigi di PUSKEMAS	Tidak Perlu	Yang Bersangkutan	Restitusi 100 %
Dr. Umum & Dr. Gigi tak di langgan	Tanpa	Yang Bersangkutan	Restitusi maximum sesuai tarif dokter langgan
Dr. Spesialis	Perlu	Yang Bersangkutan	Restitusi 50 %
	Tanpa	Yang Bersangkutan	Tanpa Restitusi

NO	TANGGAL	NAMA KARYAWAN / PENS	NAMA PASIEN	JUMLAH
1	01-02-2002	SLAMET/PENS	SLAMET	Rp. 6500
2	"	"	NY.SLAMET	Rp. 6500
3	"	"	MAFSELINA	Rp. 6500
4	"	MAKSALL	MAKSALL	Rp. 6500
5	"	"	TYAS.F	Rp. 6500
6	"	ST.HUTABARAT/PENS	ST.HUTABARAT	Rp. 6500
7	"	"	NY.ST.HUTABARAT	Rp. 6500
8	"	"	L.MINAR	Rp. 6500
9	"	DJALIL HARTONO/PENS	DJALIL. H	Rp. 6500
10	"	HARSONO	HARSONO	Rp. 6500
11	"	HUSAINI ARIPI/PENS	HUSAINI. A	Rp. 6500
12	"	"	NY.HUSAINIA	Rp. 6500
13	"	TOTO PRANOTO	TOTO. P	Rp. 6500
14	"	"	NY.TOTO.P	Rp. 6500
15	02-02-2002	BUDI UTAMA	GALIH. I	Rp. 6500
16	04-02-2002	SLAMET/PENS	EMIL	Rp. 6500
17	"	DJALIL HARTONO/PENS	NY.DJALIL.H	Rp. 6500
18	"	SARWANI/PENS	NY.SARWANI	Rp. 6500
19	"	M.DJUPRIADI	M.DJUPRIADI	Rp. 6500
20	"	HARRY BW	KENGGA	Rp. 6500
21	"	HARSONO	HARSONO	Rp. 6500
22	"	"	NY.HARSONO	Rp. 6500
23	05-02-2002	SUDIYANTOS	SUDIYANTOS	Rp. 6500
24	"	GIWO. S	NY.GIWOS	Rp. 6500
25	"	ERVIN	ERVIN	Rp. 6500
26	"	"	NY.ERVIN	Rp. 6500
27	"	H.ABDURAHMAN/PENS	H.ABDURAHMAN	Rp. 6500
28	06-02-2002	SOFYAN ADDY	SOFYAN. A	Rp. 6500
29	"	M.HUNAINI/PENS	M.HUNAINI	Rp. 6500
30	07-02-2002	K A F I M	KARIM	Rp. 6500
31	"	"	NY.KARIM	Rp. 6500
32	"	A. KAMILI	A. YANI	Rp. 6500
33	08-02-2002	AFFANDI/PENS	NY.AFFANDI	Rp. 6500
34	"	SUROSO M JEN	NIZALH	Rp. 6500
35	"	BUSAIRI	BUSAIRI	Rp. 6500
36	"	"	NY.BUSAIRI	Rp. 6500
37	09-02-2002	SUWANDORO	SUWANDORO	Rp. 6500
38	11-02-2002	H.IMAM SAFII	H.IMAM SAFII	Rp. 6500
39	"	"	H.HAM	Rp. 6500
40	"	BUDI UTAMA	GALIH. I	Rp. 6500
41	"	"	GEMMA. I	Rp. 6500
42	"	BUSAIRI	BUSAIRI	Rp. 6500
43	"	ANANG TAUFIK	ALFIRA	Rp. 6500
44	"	J.ASPIATUN/PENS	JASPLATUN	Rp. 6500
45	"	MADE SUJANA	BAYU. S	Rp. 6500
46	12-02-2002	IS M A D I	NY. ISMADI	Rp. 6500
47	"	MOHAMAD	NY.MOHAMAD	Rp. 6500
48	13-02-2002	SUDIYANTO. S	JORDI	Rp. 6500
49	"	SUWANDORO	NY.SUWANDORO	Rp. 6500

50	13-02-2002	HARSONO	NY.HARSONO	RP. 6500
51	"	AGUS BEKTI UTOMO	NY.AGUS.B.U	RP. 6500
52	"	TOTO PRANOTO	NY.TOTOPRANOTO	RP. 6500
53	"	GIWO.S	GIWO.S	RP. 6500
54	"	HARRY BW	NY.HARRY. BW	RP. 6500
55	"	"	DHAMYA.S	RP. 6500
56	14-02-2002	MADE SUJANA	NY.MADESUJANA	RP. 6500
57	"	"	BAYU.S	RP. 6500
58	"	S A I I M	S A I I M	RP. 6500
59	"	TOTO PRANOTO	NY.TOTOPRANOTO	RP. 6500
60	"	HUSAINI ARIPIN/PENS	HUSAINI. A	RP. 6500
61	"	"	NY.HUSAINI.A	RP. 6500
62	"	SUROSO M JEN	SUROSO M J	RP. 6500
63	"	"	NYSUROSO MJ	RP. 6500
64	"	SUBAGIO	YOBI	RP. 6500
65	15-02-2002	M.DJUPRIADI	M.DJUPRIADI	RP. 6500
66	"	KARYONO BASUKI	NY.KARYONO.B	RP. 6500
67	"	AFFANDI/PENS	NY.AFFANDI	RP. 6500
68	"	SUDIYANTO.S	NYSUDIYANTOS	RP. 6500
69	"	MARSALL	NY.MARSALL	RP. 6500
70	"	"	TYAS.P	RP. 6500
71	"	HAMDANI.PS	NY.HAMDANI.PS	RP. 6500
72	"	MACHFU M NOER	MACHFUD MN	RP. 6500
73	16-02-2002	SURADJANTOS	SURADJANTO.S	RP. 6500
74	18-02-2002	SAPUAN	NYSAPUAN	RP. 6500
75	"	MACHFU M NOER	NY.MACHFUD MN	RP. 6500
76	"	M. B A K R I	M.BAKRI	RP. 6500
77	"	SUROSO BS	NYSUROSO.BS	RP. 6500
78	19-02-2002	A.RAMLI	A.RAMLI	RP. 6500
79	"	SUDIYANTO.S	SUDIYANTO.S	RP. 6500
80	"	I PUTU SUDIARTA	DIAN	RP. 6500
81	"	SARWANI/PENS	NYSARWANI	RP. 6500
82	20-02-2002	MARSALL	MARSALL	RP. 6500
83	"	KARIM	KARIM	RP. 6500
84	"	"	NY.KARIM	RP. 6500
85	"	SUDIYANTO.S	NY.SUDIYANTOS	RP. 6500
86	"	"	JORDI	RP. 6500
87	"	EDDY SANTOSO	RIKA.P	RP. 6500
88	21-02-2002	I PUTU SUDIARTA	DIAN	RP. 6500
89	"	GIWO.S	A.TAUFAN	RP. 6500
90	26-02-2002	SAPUAN	NYSAPUAN	RP. 6500
91	"	KARYONO BASUKI	NY.KARYONO.B	RP. 6500
92	"	"	JILLIAN	RP. 6500
93	"	BUSAIRI	BUSAIRI	RP. 6500
94	"	HUSAINI ARIPIN/PENS	HUSAINI. A	RP. 6500
95	"	M.SAHIDI	M.SAHIDI	RP. 6500
96	"	"	NY.M.SAHIDI	RP. 6500
97	"	RAHMAD ABUHASAN	RAHMAD.A H	RP. 6500
98	"	"	NY.RAHMAD.A	RP. 6500
99	27-02-2002	NURAFANDI	NY.NURAFANDI	RP. 6500
100	"	BUSAIRI	BUSAIRI	RP. 6500
101	"	AGUS BEKTI UTOMO	AGUS.B.U	RP. 6500
102	"	"	NY.AGUS.B.U	RP. 6500
103	"	M.SAHIDI	DWI DIAN.S	RP. 6500
104	28-02-2002	SLAMET/PENS	SLAMET	RP. 6500
105	"	"	NYSLAMET	RP. 6500
106	"	ABRAHAM	ABRAHAM	RP. 6500
107	"	"	FREDRIK	RP. 6500
108	"	SUNARNO	SWI RATRI	RP. 6500
109	"	M.BAKRI	NY.M.BAKRI	RP. 6500
				Rp. 708.500,-

(TUJUH RATUS DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

Banyuwangi, 12 - 03 - 2002
 Dr. Mochtar
 Jl. Dr. Siliwangi No. 16 Telp. 3100
 BANYUWANGI
 dr.MOCHTAR

**PT.PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi**

**Daftar pemotongan PPh pasal 21 dan jumlah yang harus dibayarkan ke Dokter Langganan
di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi untuk bulan Februari 2002.**


<p>1. Dr. Mulyadi Biaya pemeriksaan : Rp 930.000 Pemotongan : Rp 69.750 Jumlah yang dibayarkan : Rp 680.250</p>	<p>6. Dr. Wirianto Biaya pemeriksaan : Rp 800.000 Pemotongan : Rp 60.000 Jumlah yang dibayarkan : Rp 740.000</p>
<p>2. Dr. Mochtar Biaya pemeriksaan : Rp 708.500 Pemotongan : Rp 53.138 Jumlah yang dibayarkan : Rp 655.365</p>	<p>7. Dr. Wahyu Hartono Biaya pemeriksaan : Rp 700.000 Pemotongan : Rp 52.500 Jumlah yang dibayarkan : Rp 647.500</p>
<p>3. Dr. Liastutik Biaya pemeriksaan : Rp 750.000 Pemotongan : Rp 56.250 Jumlah yang dibayarkan : Rp 693.750</p>	<p>8. Dr. Budario Biaya pemeriksaan : Rp 750.000 Pemotongan : Rp 56.250 Jumlah yang dibayarkan : Rp 693.750</p>
<p>4. Drg. Bachtiar Biaya pemeriksaan : Rp 645.000 Pemotongan : Rp 48.375 Jumlah yang dibayarkan : Rp 596.625</p>	<p>9. Dr. Rio. W Biaya pemeriksaan : Rp 750.000 Pemotongan : Rp 56.250 Jumlah yang dibayarkan : Rp 693.750</p>
<p>5. Drg. Ny. Tri Rudiani Biaya pemeriksaan : Rp 650.000</p>	

- 1 ASEPSO (sabun) dan sejenisnya kecuali sabun gatal hijau
- 2 DIANA SOL
- 3 BENSUR dan sejenisnya
- 4 SANCSTOL SYRUP
- 5 BERSODYNE dan sejenisnya
- 6 PUROL TALK dan sejenisnya kecuali HEROCYN
- 7 STOP X)
- 8 COUTERPAIN)
- 9 BALSAM CAMPURAN) dan semua jenis obat gosok lainnya
- 10 VIKOS VAPORUB)
- 11 SALOMPAS)
- 12 OVALTINE) dan semua jenis susu, makanan tambahan dan lainnya
- 13 CALSIUM SANIKOS
- 14 SUPRADYI CAPS
- 15 HEMAVITON CAPS
- 16 HORMEVITON CAPS
- 17 HEPARVITON CAPS
- 18 NUTROTAL 55 CAPS
- 19 MINYAK KAYU PUTIH)
- 20 MINYAK TELON) diganti oleh Perusahaan sampai bayi berumur 3 bulan
- 21 MINYAK GONDOPURO) dan pengambilan maximum 50 cc.
- 22 MINYAK ELADI)
- 23 MIKCIOL)
- 24 KAPAS)
- 25 VERBAN) diganti oleh Perusahaan bila terdapat luka (bukan-
- 26 PLESTER) untuk persediaan)
- 27 BAND-AID
- 28 TENSOPLAST
- 29 HANDYPLAST)
- 30 OBAT LUAR NEGERI (bukan assembling dalam negeri)
- 31 OBAT / KOSMETIKA pada umumnya
- 32 OBAT-OBAT pada umumnya yang diminta pegawai/permintaan untuk persediaan di rumah.

Peringatan : Macam-macam obat tersebut diatas, dapat diganti penuh oleh Perusahaan bila penderita dirawat (menginap) di Rumah Sakit.

Surabaya, 21 APR 1997

DEPUTY PEMIMPIN BIDANG
KEPEGAWAIAN & ADMINISTRASI



DAFTAR OBAT-OBATAN DAN ZAT KESEHATAN / PERAWATAN BADAN
YANG TIDAK MENDAPAT PENGGANTIAN DARI PT. PLN (PERSERO)

1. Segala jenis sabun.
2. Segala jenis pasta gigi dan obat pemutih gigi.
3. Segala jenis minyak rambut.
4. Segala jenis bedak dan talk.
5. Segala jenis obat gosok cream, vaselin & minyak penghangat.
6. Segala jenis susu bubuk, cair & milk.
7. Segala jenis obat buatan luar negeri.
8. Segala jenis obat & cream kosmetik.
9. Segala jenis tonikum & multi vitamin.
10. Segala jenis obat jerawat & flek.
11. Segala jenis obat hisap & tempel yang mengandung menthol.
12. Segala jenis obat yang diminta untuk persediaan dirumah.

Banyuwangi, 9 Agustus 1996

KEPALA,

